Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (2) 2026, Page: 27601-27604

Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Rumah Detensi Imigrasi Dalam Penanganan Orang Asing Di Indonesia

Marcello Aditthana Brahmana[1], Made Dendy Putra Wiguna[2]
[1,2]Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia, Jurusan Keimigrasian,
Email : marcellobrahmanaa@gmail.com[1],dendyputraw07@gmail.com[2]

Published: May , 2026

ABSTRAK

Berbagai persoalan muncul akibat meningkatnya arus mobilitas orang asing masuk ke Indonesia yang menimbulkan persoalan keimigrasian yag memerlukan pengawasan dan penindakan yang efektif. Salah satu instrumen yang digunakan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menangani pelanggaran keimigrasian ialah Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). Penelitian ini bertujuan untuk meninjau landasan hukum, peran dan fungsi Rumah Detensi Imigrasi, prosedur operasional pendetensian, serta tantangan yuridis dan praktis dalam penanganan orang asing di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu mengenai penanganan orang asing di Rumah Detensi Imigrasi Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rumah Detensi Imigrasi memiliki peran strategis dalam pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian, khususnya terhadap orang asing yang melanggar ketentuan keimigrasian atau menunggu proses deportasi. Namun demikian, pelaksanaan fungsi Rudenim masih menghadapi berbagai kendala seperti overcapacity, ketidakjelasan batas waktu detensi, keterbatasan sumber daya manusia, serta persoalan perlindungan hak asasi manusia terhadap deteni. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan peningkatan koordinasi antarinstansi guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi Rumah Detensi Imigrasi di Indonesia.

Kata Kunci: Rumah Detensi Imigrasi, Orang Asing, Keimigrasian, Deteni, Penegakan Hukum.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Mobilitas orang asing antar negara mengalami peningkatan yang signfikan akibat globalisasi dan perkembangan teknologi tranportasi yang berdampak pada tingginya angka mobilitas orang asing ke antarnegara salah satunya Indonesia. Posisi strategis Indonesia sebagai negara kepulauan di Asia Tenggara menjadikannya sebagai tujuan berwisata, berinvestasi, menempuh pendidikan, hingga sebagai negara transit bagi pencari suaka dan pengungsi internasional. Tentunya terdapat dampak positif yang dibawa dari masuknya orang asing ke Indonesia, namun di lain sisi juga menimbulkan berbagai permasalahan keimigrasian seperti masuk tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi, penyalahgunaan izin tinggal, overstay, serta tindak pidana lintas negara seperti tindak pidana penyelundupan manusia dan tindak pidana perdagangan orang. Sebagai komitmen dalam menjaga Indonesia yang berdaulat dan tertib, pemerintah negara Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu bentuk tindakan administratif keimigrasian yang dilakukan adalah pendetensian di Rumah Detensi Imigrasi terhadap orang asing yang melanggar peraturan keimigrasian di Indonesia. Rumah Detensi Imigrasi merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi yang berfungsi melakukan penampungan sementara terhadap orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian sambil menunggu proses deportasi atau pemulangan ke negara asal.

Menurut Jazim Hamidi dan Charles Christian (2015), keberadaan Rumah Detensi Imigrasi merupakan bagian penting dari sistem pengawasan orang asing di Indonesia karena berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum keimigrasian. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi Rumah Detensi Imigrasi masih menghadapi berbagai persoalan secara yuridi dan praktis. Permasalahan tersebut antara lain

kelebihan kapasitas deteni, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, lamanya proses deportasi, serta perlindungan hak asasi manusia terhadap deteni imigrasi. Menurut M. Alvi Syahrin (2018), ketidakjelasan pengaturan mengenai batas waktu detensi sering menimbulkan ketidakpastian hukum bagi deteni. Kondisi tersebut diperparah dengan meningkatnya jumlah pencari suaka dan pengungsi yang tidak dapat segera dipulangkan ke negara asalnya karena berbagai faktor internasional. Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis mengenai pelaksanaan fungsi Rumah Detensi Imigrasi dalam penanganan orang asing di Indonesia agar pelaksanaan pengawasan keimigrasian tetap berjalan sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dan kepastian hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan membahas mengenai dasar hukum Rumah Detensi Imigrasi, peran dan fungsi Rudenim dalam penanganan orang asing, prosedur operasional pendetensian, serta tantangan yuridis dan praktis yang dihadapi dalam pelaksanaannya di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan meninjau berbagai regulasi yang berkaitan dengan keimigrasian dan Rumah Detensi Imigrasi, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep pengawasan keimigrasian dan perlindungan hak asasi manusia dalam pendetensian orang asing. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-1002.PR.02.10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendetensian Orang Asing, dan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1917-OT.02.01 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-11.OT.01.01 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi dan berbagai peraturan pelaksana lainnya, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu mengenai penanganan orang asing di Rumah Detensi Imigrasi Indonesia. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan fungsi Rumah Detensi Imigrasi dalam penanganan orang asing di Indonesia.

HASIL DAN DISKUSI

Dasar Hukum Rumah Detensi Imigrasi

Rumah Detensi Imigrasi merupakan lembaga yang dibentuk sebagai bagian dari sistem penegakan hukum keimigrasian di Indonesia. Dasar hukum utama mengenai Rumah Detensi Imigrasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Keberadaan Rumah Detensi Imigrasi memiliki dasar hukum yang diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam Pasal 1 angka 33 dijelaskan bahwa Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian. Dalam Pasal 83 ayat (1) yang menyatakan bahwa pejabat imigrasi berwenang menempatkan orang asing ke dalam Rumah Detensi Imigrasi apabila orang asing tersebut berada di wilayah Indonesia tanpa izin tinggal yang sah, tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah, dikenai tindakan administratif keimigrasian, menunggu pelaksanaan deportasi, atau menunggu keberangkatan keluar wilayah Indonesia. Penempatan deteni tersebut dilakukan berdasarkan keputusan tertulis pejabat imigrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pejabat imigrasi memiliki kewenangan melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dan dianggap membahayakan keamanan serta ketertiban umum atau melanggar peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan fungsi Rumah Detensi Imigrasi juga diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur lebih lanjut mengenai pengawasan orang asing, tindakan administratif keimigrasian, deportasi, dan mekanisme pendetensian terhadap orang asing yang melanggar ketentuan keimigrasian. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa tindakan pendetensian

merupakan bagian dari kewenangan administratif pejabat imigrasi dalam menjaga ketertiban dan keamanan negara. Selain diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian, keberadaan Rumah Detensi Imigrasi juga diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-1002.PR.02.10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendetensian Orang Asing, dan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1917-OT.02.01 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi.

Menurut M. Iman Santoso (2004), keberadaan Rumah Detensi Imigrasi merupakan bentuk nyata pelaksanaan fungsi negara dalam menjaga kedaulatan wilayah dan pengawasan terhadap lalu lintas orang asing di Indonesia. Namun demikian, beberapa penelitian menunjukkan bahwa regulasi mengenai pendetensian orang asing di Indonesia masih belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum, khususnya terkait batas waktu detensi dan perlindungan hak asasi manusia terhadap deteni. Hal tersebut menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan fungsi Rumah Detensi Imigrasi.

Peran dan Fungsi Rumah Detensi Imigrasi

Rumah Detensi Imigrasi berperan penting dalam sistem penanganan orang asing di Indonesia. Fungsi utama Rudenim ialah melakukan penampungan sementara terhadap orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian sambil menunggu proses deportasi atau pemulangan ke negara asal. Selain itu, Rudenim juga berfungsi melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas deteni selama berada dalam pengawasan imigrasi. Fungsi Rumah Detensi Imigrasi juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-11.OT.01.01 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa Rumah Detensi Imigrasi merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Hukum dan HAM di bidang pendetensian orang asing. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Rumah Detensi Imigrasi menyelenggarakan beberapa fungsi, yaitu meliputi penyusunan rencana dan program di bidang pendetensian, pelaksanaan pendetensian terhadap orang asing, pelaksanaan pengisolasian, pemindahan, dan deportasi deteni, pelaksanaan pengawasan dan pengamanan terhadap deteni, pelaksanaan administrasi serta pelaporan kegiatan pendetensian, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Rumah Detensi Imigrasi.

Rumah Detensi Imigrasi memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan negara melalui pengawasan terhadap orang asing yang melanggar ketentuan keimigrasian. Rudenim juga berperan sebagai sarana koordinasi antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan lembaga internasional seperti UNHCR dan International Organization for Migration (IOM), khususnya dalam penanganan pencari suaka dan pengungsi internasional.

Selain fungsi pengawasan, Rumah Detensi Imigrasi juga memiliki fungsi kemanusiaan karena wajib memenuhi hak-hak dasar deteni seperti makanan, pelayanan kesehatan, dan tempat tinggal sementara. Menurut Dewa Gede Sudika Mangku (2020), pelaksanaan fungsi kemanusiaan dalam Rumah Detensi Imigrasi merupakan bagian dari kewajiban negara dalam menghormati prinsip hak asasi manusia internasional meskipun terhadap orang asing yang melanggar hukum keimigrasian.

Prosedur Operasional Rudenim

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1917-OT.02.01 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi, prosedur pendetensian terhadap orang asing dimulai dari proses pemeriksaan keimigrasian oleh pejabat imigrasi. Apabila ditemukan pelanggaran administratif keimigrasian seperti overstay, masuk secara ilegal, atau tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah, maka pejabat imigrasi dapat melakukan tindakan administratif berupa penempatan sementara di Rumah Detensi Imigrasi.

Setelah ditempatkan di Rudenim, deteni akan menjalani proses administrasi berupa pendataan identitas, pemeriksaan kesehatan, serta pencatatan dokumen keimigrasian. Selanjutnya, pihak imigrasi akan berkoordinasi dengan kedutaan negara asal untuk proses deportasi atau pemulangan. Dalam hal tertentu, khususnya terhadap pencari suaka dan pengungsi, Direktorat Jenderal Imigrasi juga bekerja sama dengan UNHCR dan IOM. Prosedur pendetensian di Indonesia pada dasarnya telah mengikuti ketentuan hukum keimigrasian, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala seperti

keterlambatan proses deportasi dan keterbatasan fasilitas detensi. Selain itu, tidak adanya batas waktu yang jelas terhadap masa detensi sering menimbulkan ketidakpastian hukum bagi deteni.
Pelaksanaan fungsi Rumah Detensi Imigrasi dalam penanganan orang asing di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan utama ialah overcapacity deteni akibat meningkatnya jumlah orang asing yang ditahan sementara kapasitas Rumah Detensi Imigrasi terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan kurang optimalnya pelayanan dan pengawasan terhadap deteni.

Tantangan Yuridis dan Praktis
Selain itu, persoalan ketidakjelasan batas waktu detensi juga menjadi permasalahan yang sering mendapat sorotan dari berbagai organisasi hak asasi manusia. Lamanya masa detensi tanpa kepastian proses deportasi berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia terhadap deteni, khususnya bagi pencari suaka dan pengungsi yang tidak dapat dipulangkan ke negara asalnya.
Tantangan lainnya ialah keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran dalam pengelolaan Rumah Detensi Imigrasi. Dalam beberapa kasus, petugas imigrasi harus menangani jumlah deteni yang cukup besar dengan fasilitas yang terbatas. Selain itu, koordinasi antarinstansi juga sering menjadi kendala dalam proses deportasi dan penanganan pengungsi internasional.
Meskipun demikian, keberadaan Rumah Detensi Imigrasi tetap memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan pengawasan terhadap orang asing di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan pengawasan yang lebih efektif agar pelaksanaan fungsi Rumah Detensi Imigrasi dapat berjalan sesuai prinsip hukum dan hak asasi manusia.

KESIMPULAN
Rumah Detensi Imigrasi memiliki peran penting dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian di Indonesia. Keberadaan Rudenim didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang memberikan kewenangan kepada pejabat imigrasi untuk melakukan tindakan administratif terhadap orang asing yang melanggar ketentuan keimigrasian. Dalam praktiknya, Rumah Detensi Imigrasi berfungsi sebagai tempat penampungan sementara bagi deteni sambil menunggu proses deportasi atau pemulangan ke negara asal.
Namun demikian, pelaksanaan fungsi Rumah Detensi Imigrasi masih menghadapi berbagai tantangan, baik secara yuridis maupun praktis. Permasalahan seperti overcapacity, keterbatasan sumber daya manusia, ketidakjelasan batas waktu detensi, dan perlindungan hak asasi manusia terhadap deteni menjadi hambatan dalam pelaksanaan fungsi Rudenim secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta pembenahan sistem pengawasan dan pendetensian agar penanganan orang asing di Indonesia dapat berjalan lebih efektif, humanis, dan sesuai dengan prinsip hukum nasional maupun internasional.

REFERENSI

1. Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia. (2006). *Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-1002.PR.02.10 Tahun 2006 tentang tata cara pendetensian orang asing.*
2. Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1917-OT.02.01 Tahun 2013 tentang standar operasional prosedur Rumah Detensi Imigrasi.*
3. Hamidi, J., & Christian, C. (2015). *Hukum keimigrasian: Bagi orang asing di Indonesia*. Sinar Grafika.
4. Santoso, M. I. (2004). *Perspektif imigrasi dalam pembangunan ekonomi dan ketahanan nasional*. UI Press.
5. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2009). *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-11.OT.01.01 Tahun 2009 tentang organisasi dan tata kerja Rumah Detensi Imigrasi.*
6. Mangku, D. G. S. (n.d.). *Perlindungan hak asasi manusia terhadap deteni imigrasi di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Hukum*.
7. Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*.
8. Syahrin, M. A. (2017). *Penerapan hukum deteni tanpa kewarganegaraan (stateless) yang ditahan lebih dari 10 (sepuluh) tahun di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta: Studi kasus Danko Nizar Zlavic*. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 3*(2), 455–481. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v3no2.XXXX